

mencakup kerjasama yang bersifat komersial dan non komersial. Namun demikian, sebenarnya di dalam hukum Inggris tidak ada perbedaan secara tegas mengenai sifat komersial dan non komersial itu. Jika perlu mereka menyebutnya sebagai *business corporation*.⁴⁸

B. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem common law dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.⁴⁹ Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.⁵⁰

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

1. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
3. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Definisi yang sama terdapat dalam Buku 7A Titel 9 Artikel 1655 NBW yang mendefinisikan persekutuan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan diantara mereka (*maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerde personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit onstaande voordeel met elkander te deelen*).

⁴⁸ Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm 43.

⁴⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic law of Business Organization, Partnership* (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997), hlm 13.

⁵⁰ David Kelly, et.al, *Business Law* (London, Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm 305.